

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
DEWAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, serta para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air, perlu dilakukan koordinasi oleh Dewan Sumber Daya Air;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Sumber Daya Air;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan sumber daya air adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang meliputi Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain, dan dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain.
2. Dewan Sumber Daya Air Nasional yang selanjutnya disebut Dewan SDA Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat nasional.
3. Dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut dewan sumber daya air provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi.
4. Dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut dewan sumber daya air kabupaten/kota adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.
5. Menteri adalah menteri yang membidangi sumber daya air.
6. Kebijakan Nasional Sumber Daya Air adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
7. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
8. Unsur-unsur pemerintah adalah wakil-wakil instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
9. Unsur-unsur non pemerintah adalah wakil-wakil yang berasal dari kelompok pengguna dan pengusaha sumber daya air serta lembaga masyarakat adat dan lembaga masyarakat pelestari lingkungan sumber daya air.
10. Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, dibentuk Dewan SDA Nasional.
- (2) Pembentukan Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi, dibentuk dewan sumber daya air provinsi.
- (2) Pembentukan dewan sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota, dapat dibentuk dewan sumber daya air kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan dewan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dewan SDA Nasional

Pasal 5

- (1) Dewan SDA Nasional berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dewan SDA Nasional bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 6

Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan nasional serta strategi pengelolaan sumber daya air;
- b. memberikan pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah, serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah; dan
- d. menyusun dan merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan SDA Nasional menyelenggarakan fungsi koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

- a. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan dan pengintegrasian kebijakan serta tercapainya kesepahaman dan keselarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan.
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan SDA;
- c. konsultasi dengan pihak terkait guna pemberian pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah;
- d. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan SDA Nasional wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Presiden paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Dewan Sumber Daya Air Provinsi

Pasal 9

- (1) Dewan sumber daya air provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Dewan sumber daya air provinsi bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur.

Pasal 10

Dewan sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas membantu gubernur

dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air provinsi berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air provinsi;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dewan sumber daya air provinsi menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

- a. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi;
- b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi;
- d. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dewan sumber daya air provinsi wajib menyampaikan laporan tertulis kepada gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Dewan SDA Nasional.

Bagian Ketiga Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota

Pasal 13

- (1) Dewan sumber daya air kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
- (2) Dewan sumber daya air kabupaten/kota bersifat non struktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Pasal 14

Dewan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas membantu bupati/walikota dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dewan sumber daya air kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

- a. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota;
- b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota;
- d. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten/kota; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dewan sumber daya air kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan tertulis kepada bupati/walikota paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Dewan SDA Nasional dan dewan sumber daya air provinsi.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Dewan SDA Nasional

Paragraf 1
Susunan Organisasi, Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dewan SDA Nasional terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Ketua Harian merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri koordinator yang membidangi perekonomian.
- (3) Ketua Harian Dewan SDA Nasional dijabat oleh Menteri.
- (4) Keanggotaan Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah dan nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur Pemerintah meliputi:
 - a. Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian;
 - b. Menteri/Kepala Badan yang membidangi perencanaan pembangunan nasional;
 - c. Menteri yang membidangi sumber daya air;
 - d. Menteri yang membidangi urusan dalam negeri;
 - e. Menteri yang membidangi lingkungan hidup;
 - f. Menteri yang membidangi pertanian;
 - g. Menteri yang membidangi kesehatan;
 - h. Menteri yang membidangi kehutanan;
 - i. Menteri yang membidangi transportasi;
 - j. Menteri yang membidangi perindustrian;
 - k. Menteri yang membidangi energi dan sumber daya mineral;
 - l. Menteri yang membidangi kelautan dan perikanan;
 - m. Menteri yang membidangi riset dan teknologi;
 - n. Menteri yang membidangi pendidikan nasional;
 - o. Kepala Badan yang membidangi meteorologi dan geofisika;
 - p. Kepala Lembaga yang membidangi ilmu pengetahuan; dan
 - q. Perwakilan pemerintah daerah.
- (2) Perwakilan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian barat;
 - b. 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian tengah; dan
 - c. 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian timur.
- (3) Pemilihan dan pengangkatan perwakilan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dilakukan oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian selaku Ketua Dewan SDA Nasional berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Keanggotaan gubernur dalam perwakilan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara bergantian untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (5) Keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah pada tingkat nasional dapat terdiri atas unsur-unsur:
 - a. organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian;
 - b. organisasi/asosiasi pengusaha air minum;
 - c. organisasi/asosiasi industri pengguna air;
 - d. organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan;
 - e. organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air;
 - f. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik;
 - g. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi;
 - h. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olah raga;
 - i. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan;
 - j. organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan; dan
 - k. organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan kelompok organisasi/asosiasi yang diwakilinya.
- (2) Pengusulan anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan melalui tata cara pemilihan secara demokratis.

- (3) Pemilihan anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah.
- (4) Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggantian antarwaktu apabila yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - d. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - e. ditarik kembali oleh unsur yang diwakilinya.

Paragraf 2 Tata Kerja

Pasal 21

- (1) Dewan SDA Nasional bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Sidang Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan SDA Nasional dan dihadiri para anggota.
- (3) Dalam hal Ketua Dewan SDA Nasional berhalangan, sidang Dewan SDA Nasional dipimpin oleh Ketua Harian Dewan SDA Nasional.
- (4) Dalam melaksanakan persidangan, Dewan SDA Nasional dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait.
- (5) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDA Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan SDA Nasional.

Pasal 22

- (1) Ketua Dewan SDA Nasional berwenang:
 - a. menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional;
 - b. menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDA Nasional;
 - c. memimpin rapat Dewan SDA Nasional sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan; dan
 - d. menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan Dewan SDA Nasional.
- (2) Ketua Harian Dewan SDA Nasional bertugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
 - b. melaksanakan tugas Ketua Dewan dalam hal Ketua Dewan SDA Nasional berhalangan;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan SDA Nasional dapat dibantu oleh tim kerja yang terdiri atas tenaga ahli/pakar di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Ketua Dewan SDA Nasional.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan kajian terhadap isu atau permasalahan yang diberikan oleh Dewan SDA Nasional guna penyelesaian permasalahan; dan
 - b. membantu penyiapan rancangan kebijakan sebagai bahan pembahasan Dewan SDA Nasional.

Paragraf 3 Sekretariat Dewan SDA Nasional

Pasal 24

- (1) Untuk membantu tugas Dewan SDA Nasional, dibentuk Sekretariat Dewan SDA Nasional.
- (2) Sekretariat Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Dewan SDA Nasional;
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;

- d. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota dewan atas unsur nonpemerintah.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan SDA Nasional ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan SDA Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 25

Pembinaan Sekretariat Dewan SDA Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Dewan Sumber Daya Air Provinsi

Paragraf 1

Susunan Organisasi, Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi dewan sumber daya air provinsi terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. ketua harian merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dewan sumber daya air provinsi dijabat oleh gubernur.
- (3) Ketua harian dewan sumber daya air provinsi dijabat oleh kepala dinas.
- (4) Anggota dewan sumber daya air provinsi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa komisi, kecuali ketua dan ketua harian.
- (5) Keanggotaan dewan sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

Pasal 27

- (1) Keanggotaan dewan sumber daya air provinsi yang berasal dari unsur pemerintah terdiri atas perwakilan lembaga/dinas terkait dengan sumber daya air yang meliputi:
 - a. lembaga yang membidangi perencanaan di daerah;
 - b. lembaga/dinas yang membidangi sumber daya air;
 - c. lembaga/dinas yang membidangi lingkungan hidup;
 - d. lembaga/dinas yang membidangi pertanian;
 - e. lembaga/dinas yang membidangi kesehatan;
 - f. lembaga/dinas yang membidangi kehutanan;
 - g. lembaga/dinas yang membidangi transportasi;
 - h. lembaga/dinas yang membidangi perindustrian;
 - i. lembaga/dinas yang membidangi pertambangan;
 - j. lembaga/dinas yang membidangi kelautan dan perikanan;
 - k. lembaga/dinas yang membidangi pendidikan; dan
 - l. lembaga/instansi teknis yang membidangi meteorologi dan geofisika.
- (2) Keanggotaan dewan sumber daya air provinsi yang berasal dari unsur nonpemerintah pada tingkat provinsi dapat terdiri atas unsur-unsur:
 - a. organisasi/asosiasi masyarakat adat
 - b. organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian;
 - c. organisasi/asosiasi pengusaha air minum;
 - d. organisasi/asosiasi industri pengguna air;
 - e. organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan;
 - f. organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air;
 - g. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik;
 - h. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi;
 - i. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olahraga;
 - j. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan;
 - k. organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan; dan
 - l. organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.

Pasal 28

- (1) Anggota dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul kelompok organisasi/asosiasi yang diwakilinya.
- (2) Pengusulan anggota dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara pemilihan secara demokratis.
- (3) Pemilihan anggota dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah.
- (4) Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh sekretariat dewan sumber daya air provinsi.

Pasal 29

- (1) Keanggotaan dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggantian antarwaktu anggota dewan sumber daya air provinsi apabila yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak melaksanakan tugas karena berhalangan tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - d. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - e. ditarik kembali oleh unsur yang diwakilinya.

Paragraf 2
Tata Kerja

Pasal 30

- (1) Dewan sumber daya air provinsi bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Sidang dewan sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dewan sumber daya air provinsi dan dihadiri para anggota.
- (3) Dalam hal ketua dewan sumber daya air provinsi berhalangan, sidang dewan sumber daya air provinsi dipimpin oleh ketua harian dewan sumber daya air provinsi.
- (4) Dalam melaksanakan persidangan, dewan sumber daya air provinsi dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait.
- (5) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan dewan sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh ketua dewan sumber daya air provinsi.

Pasal 31

- (1) Ketua dewan sumber daya air provinsi berwenang:
 - a. menetapkan rencana kerja dewan sumber daya air provinsi;
 - b. menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan dewan sumber daya air provinsi;
 - c. memimpin rapat dewan sumber daya air provinsi sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan; dan
 - d. menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan dewan sumber daya air provinsi.
- (2) Ketua harian dewan sumber daya air provinsi bertugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antarsektor, antarwilayah kabupaten/kota, dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
 - b. melaksanakan tugas ketua dewan dalam hal ketua dewan sumber daya air provinsi berhalangan;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi.

Paragraf 3
Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi

Pasal 32

- (1) Untuk membantu tugas dewan sumber daya air provinsi, dapat dibentuk sekretariat dewan sumber daya air provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat dewan sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan sumber daya air provinsi;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh dewan sumber daya air provinsi;
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - d. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota dewan atas unsur nonpemerintah.

Bagian Ketiga
Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/KotaParagraf 1
Susunan Organisasi, Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi dewan sumber daya air kabupaten/kota terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
 - b. ketua harian merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dewan sumber daya air kabupaten/kota dijabat oleh bupati/walikota.
 - (3) Ketua harian dewan sumber daya air kabupaten/kota dijabat oleh kepala dinas.
 - (4) Anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota dapat dikelompokkan ke dalam beberapa komisi, kecuali ketua dan ketua harian.
 - (5) Keanggotaan dewan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

Pasal 34

- (1) Keanggotaan dewan sumber daya air kabupaten/kota yang berasal dari unsur pemerintah terdiri atas perwakilan lembaga/dinas terkait dengan sumber daya air yang meliputi:
 - a. lembaga yang membidangi perencanaan di daerah;
 - b. lembaga/dinas yang membidangi sumber daya air;
 - c. lembaga/dinas yang membidangi lingkungan hidup;
 - d. lembaga/dinas yang membidangi pertanian;
 - e. lembaga/dinas yang membidangi kesehatan;
 - f. lembaga/dinas yang membidangi kehutanan;
 - g. lembaga/dinas yang membidangi transportasi;
 - h. lembaga/dinas yang membidangi perindustrian;
 - i. lembaga/dinas yang membidangi pertambangan;
 - j. lembaga/dinas yang membidangi kelautan dan perikanan; dan
 - k. lembaga/dinas yang membidangi pendidikan.
- (2) Keanggotaan dewan sumber daya air kabupaten/kota yang berasal dari unsur nonpemerintah pada tingkat kabupaten/kota dapat terdiri atas unsur-unsur:
 - a. organisasi/asosiasi masyarakat adat
 - b. organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian;
 - c. organisasi/asosiasi pengusaha air minum;
 - d. organisasi/asosiasi industri pengguna air;
 - e. organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan;
 - f. organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air;
 - g. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik;
 - h. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi;
 - i. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olahraga;
 - j. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan;
 - k. organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan; dan
 - l. organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.

Pasal 35

- (1) Anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota atas usulan kelompok organisasi/asosiasi yang diwakilinya.
- (2) Pengusulan anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses pemilihan secara demokratis.
- (3) Pemilihan anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah.
- (4) Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh sekretariat dewan sumber daya air kabupaten/kota.

Pasal 36

- (1) Keanggotaan dewan sumber daya air kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggantian antarwaktu anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota apabila yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak melaksanakan tugas karena berhalangan tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - d. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - e. ditarik kembali oleh unsur yang diwakilinya.

Paragraf 2 Tata Kerja

Pasal 37

- (1) Dewan sumber daya air kabupaten/kota bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

- (2) Sidang dewan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dewan sumber daya air kabupaten/kota dan dihadiri para anggota.
- (3) Dalam hal ketua dewan berhalangan, sidang dewan sumber daya air kabupaten/kota dipimpin oleh ketua harian dewan sumber daya air kabupaten/kota.
- (4) Dalam melaksanakan persidangan, dewan sumber daya air kabupaten/kota dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait.
- (5) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan dewan diatur lebih lanjut oleh ketua dewan sumber daya air kabupaten/kota.

Pasal 38

- (1) Ketua dewan sumber daya air kabupaten/kota berwenang:
 - a. menetapkan rencana kerja dewan sumber daya air kabupaten/kota;
 - b. menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan dewan sumber daya air kabupaten/kota;
 - c. memimpin rapat dewan sumber daya air kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan; dan
 - d. menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan dewan sumber daya air kabupaten/kota.
- (2) Ketua harian dewan sumber daya air kabupaten/kota bertugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antarsektor serta antarpemilik kepentingan dalam satu kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air;
 - b. melaksanakan tugas ketua dewan dalam hal ketua dewan sumber daya air kabupaten/kota berhalangan;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten/kota.

Paragraf 3

Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota

Pasal 39

- (1) Untuk membantu tugas dewan sumber daya air kabupaten/kota, dapat dibentuk sekretariat dewan sumber daya air provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat dewan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan sumber daya air provinsi;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh dewan sumber daya air provinsi;
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - d. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota dewan atas unsur nonpemerintah.

BAB V

HUBUNGAN KERJA ANTARDEWAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 40

- (1) Hubungan kerja antara Dewan SDA Nasional, dewan sumber daya air provinsi, dewan sumber daya air kabupaten/kota bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja yang bersifat koordinatif dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan antarwilayah administratif, antarkepentingan antarsektor, atau urusan kepentingan nasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan SDA Nasional dapat meminta masukan dari dewan sumber daya air provinsi dan/atau dewan sumber daya air kabupaten/kota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 14, dewan sumber daya air provinsi dan/atau dewan sumber daya air kabupaten/kota dapat meminta pertimbangan Dewan SDA Nasional.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Pembiayaan operasional Dewan SDA Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Pembiayaan operasional Dewan Sumber Daya Air Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
- (3) Pembiayaan operasional Dewan Sumber Daya Air kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Sebelum Dewan SDA Nasional terbentuk, pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan mengikutsertakan wakil masyarakat yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 43

- (1) Sebelum dewan sumber daya air provinsi atau dewan sumber daya air kabupaten/kota terbentuk sesuai dengan Peraturan Presiden ini, pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota diselenggarakan oleh Panitia Tata Pengaturan Air atau wadah koordinasi lain.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Tata Pengaturan Air atau wadah koordinasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan mengikutsertakan wakil masyarakat yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Panitia Tata Pengaturan Air atau wadah koordinasi lainnya pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Presiden ini ditetapkan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Sekretariat Dewan SDA Nasional belum terbentuk, penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dilakukan oleh Tim Pemilihan anggota Dewan SDA Nasional.
- (2) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 45

- (1) Dalam hal sekretariat dewan sumber daya air provinsi atau kabupaten/kota belum terbentuk, penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 35 ayat (4) dilakukan oleh tim pemilihan anggota dewan sumber daya air provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Tim pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini, Dewan SDA Nasional harus sudah terbentuk.

Pasal 47

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO